



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**NOMOR : 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara . . .

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanandan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilhan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 23/PK.01/7104/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . . .

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang berkeenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 170/PP.07.2-Kpt/7104/Kab/VII/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ARIPATRIA PANDESINGKA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Hukum,



**JUNILSON SAGHOA**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
<i>PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1	Aripatria Pandesingka	Ketua
2	Andri L. J. Sumolang	Anggota
3	Ramly Rauf	Anggota
4	Budirman	Anggota
5	Dantje Gumolung	Anggota
<i>TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI</i>		
6	Andri L. J. Sumolang	Anggota
7	Nelwan Maloring	Sekretaris
<i>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
8	Nelwan Maloring	Sekretaris
<i>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
9	Isnaeni Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
<i>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
10	Viliyanti Alang	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi
11	Junilson Saghoa	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
12	Nureldece Arruan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

<i>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
13	Donald Aemba	Fungsional Umum
14	Yedida Woba	Fungsional Umum
15	Sektin Ganset	PPNPN
16	Devita Sahabat	PPNPN

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 14 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**JUNILSON SAGHOA**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; b. Bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Pembina
3	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

		e. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;</p> <p>h. PPID melalui atasan PPID bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.</p> <p>i. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID</p>
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;</p> <p>d. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada PPID.</p>
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi</p>

		d. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
--	--	--

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**JUNILSON SAGHOA**